

## HUKUM WARIS TERHADAP HARTA BENDA DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

**Rahmat Zubandi Thahir**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

[rahmatzubandidafa@gmail.com](mailto:rahmatzubandidafa@gmail.com)

**Nur Mu'minah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

[mukminahaswajahki2@gmail.com](mailto:mukminahaswajahki2@gmail.com)

Submission	Accepted	Published
Sep 18, 2024	Des 1, 2024	Des 30, 2024

### **Abstract**

*Advances in technology have made people dependent on digital tools to create complex problems. this great revolution allows the Islamic community in Indonesia to find solutions to problems related to Islamic law related to digital tools as a means of faraid. The purpose of the research in this journal article is to explore and analyze the status and mechanism of inheritance of digital assets in the context of Islamic law in Indonesia, with the hope of providing a deeper understanding of the recognition of digital assets as part of inherited property. The research method used includes a legislative approach and conceptual analysis, with data collection through library research to find relevant legal materials, as well as analyzing primary data sources such as the Qur'an and laws. The results show that Islamic inheritance law regulates the process of transferring property from a deceased individual to his heirs, but challenges in applying inheritance law to digital assets still exist, so regulatory adjustments are needed to be in line with technological developments and community needs.*

**Keyword:** inheritance, Islamic law, digital property

### **Abstrak**

Kemajuan dalam bidang teknologi menjadikan manusia pada saat ini bergantung pada alat-alat digital hingga memunculkan berbagai masalah kompleks. Revolusi besar ini memungkinkan masyarakat Islam di Indonesia mencari solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum Islam terkait alat digital sebagai sarana *faraid*. Tujuan penelitian dalam artikel jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis status serta mekanisme pewarisan harta benda digital dalam konteks hukum Islam di Indonesia, dengan harapan memberikan pemahaman

yang lebih mendalam tentang pengakuan aset digital sebagai bagian dari harta waris. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual, dengan pengumpulan data melalui penelitian perpustakaan untuk mencari materi hukum yang relevan, serta menganalisis sumber data primer seperti Al-Qur'an dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengatur proses pemindahan harta dari individu yang telah meninggal kepada ahli warisnya, namun tantangan dalam penerapan hukum waris terhadap aset digital masih ada, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** waris, hukum Islam, harta benda digital

## Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah bangsa dan negara yang pernah mengalami penjajahan oleh Belanda selama periode yang cukup lama. Oleh karena itu, setiap kebijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh keinginan pemerintah kolonial, yang tentunya bertujuan untuk menguntungkan bangsa penjajah. Hal ini juga berlaku pada pelaksanaan hukum kewarisan, yang dipengaruhi oleh pemikiran Ulama Sunni tetapi tidak dikodifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, pelaksanaan kewarisan juga tercampur dengan hukum adat. Akibatnya, praktik pembagian warisan di Indonesia menjadi beragam, dengan sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. (Syamsulbahri Salihima, n.d.) Namun, meskipun terdapat tiga susunan masyarakat, pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum adat. Hal ini mencerminkan kelemahan dari teori resepsi yang mengabaikan eksistensi hukum Islam sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Dalam konteks ini, hukum adat sering kali diutamakan dibandingkan hukum Islam, sehingga hukum Islam hanya dianggap sah jika sudah diintegrasikan ke dalam hukum adat. Dengan demikian, penerapan hukum tersebut sangat bergantung pada kesediaan masyarakat setempat untuk melaksanakannya. (Basri, 2020)

Kelemahan teori resepsi ini berdampak signifikan terhadap penerapan hukum Islam, khususnya hukum kewarisan Islam di Indonesia hingga saat ini. Meskipun umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas, hanya sebagian kecil yang menerapkan hukum-hukum Allah. Padahal, ada ancaman serius bagi umat Islam yang tidak melaksanakan hukum-hukum tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali-Imran ayat 4.

مَنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو  
الْإِنْفَامِ

*Artinya: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai hukuman.* Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, 'Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya', Yogyakarta, 1991,

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Alquran mengatur berbagai hal terkait warisan, yang pasti akan dihadapi oleh setiap individu. Sebagai sebuah pranata sosial, hukum Islam memiliki dua tujuan utama. Pertama, hukum ini dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan yang berperan dalam pengendalian sosial serta rekayasa sosial terhadap keberadaan suatu komunitas. Tujuan kedua adalah sebagai nilai dalam proses transformasi sosial, di mana hukum dipahami sebagai hasil sejarah dan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan tertentu. Oleh karena itu, hukum Islam perlu menyesuaikan diri dengan permasalahan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. (Amrullah, 2023) Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur pewarisan secara nasional. Akibatnya, masyarakat hukum di Indonesia dapat mengadopsi berbagai sistem pewarisan, termasuk sistem pewarisan berdasarkan hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. (Wahid & Eril, 2020) Untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil dan sesuai, pihak-pihak yang terlibat memilih untuk mengikuti hukum. Mengingat mayoritas penduduk di negara ini beragama Islam, banyak orang cenderung menggunakan hukum Islam. Namun, prinsip-prinsip hukum Islam terus berkembang pesat seiring dengan kemajuan dan inovasi teknologi demi kepentingan umat manusia, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. (Purnamawati, Dewi Iga, Safitriani, Indah., dan Wibowo, 2020)

Dalam konteks modernisasi yang terus berlangsung, pemahaman dan penerapan tiga sistem hukum waris di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin rumit. Kesadaran akan kekayaan warisan hukum merupakan kunci dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya inklusif tetapi juga adil, sesuai dengan tuntutan zaman. Diharapkan, reformasi hukum waris dapat membangun landasan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Penggabungan antara hukum adat, Islam, dan Eropa menjadi satu kesatuan hukum yang menyeluruh memerlukan pendekatan yang hati-hati agar dapat mengakomodasi perubahan dalam masyarakat yang semakin kompleks. (Surini Ahlan S, 1983) Dalam hal ini, dialog dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang relevan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan kemajuan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak penemuan yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang paling signifikan terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, berkaitan dengan kekayaan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan objek-objek digital. Objek-objek

digital tersebut kini telah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kebendaan digital mencakup berbagai aset seperti akun media sosial (misalnya *Facebook*, *LinkedIn*, *Twitter*, *Instagram*), akun keuangan daring (seperti akun bank online, uang elektronik, *PayPal*, *bitcoin*), akun bisnis (seperti database konsumen dan catatan klien), alamat internet atau situs web (termasuk *domain name* dan *blog*), serta benda-benda virtual..(Abdul Salam, n.d.) Selain itu, dalam aspek transaksi, jelaslah bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara bertransaksi. Kebiasaan bertransaksi yang dulunya bergantung pada interaksi langsung (tatap muka) dan menggunakan media kertas sekarang telah bertransformasi menjadi transaksi elektronik tanpa perlunya pertemuan fisik dan tidak lagi didasarkan pada dokumen kertas.

Objek-objek digital tersebut jelas merupakan bagian dari kekayaan seseorang, yang dapat menjadi harta warisan setelah orang tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian lebih lanjut untuk menentukan apakah harta tersebut pantas untuk diwariskan atau tidak serta bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut.

Tujuan penelitian dari artikel jurnal berjudul "*Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam di Indonesia* " adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis status serta mekanisme pewarisan harta benda digital, khususnya dalam konteks hukum Islam, di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana aset digital, seperti akun media sosial, *cryptocurrency*, dan uang elektronik, dapat diakui sebagai bagian dari harta waris. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pengaturan hukum waris terkait aset digital, serta perlunya penyesuaian regulasi agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris yang lebih inklusif dan responsif terhadap era digital, serta memberikan panduan bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam mengelola dan mewariskan harta benda digital secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

### **Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu juga turut menjadi acuan penting dalam munculnya penelitian ini dalam lingkup yang sama dengan aspek yang berbeda, antara lain : Dalam jurnalnya Bagus menjelaskan, Ilmu hukum saat ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, yang menghasilkan kekhawatiran baru tentang privasi, keamanan data, dan hak-hak digital. Untuk mengatasi hal ini, undang-undang perlu dimodifikasi dan ditingkatkan untuk mempertimbangkan dinamika yang tercipta. Perlindungan hak asasi manusia individu maupun kolektif, serta pengembangan kesejahteraan nasional, merupakan tujuan utama negara hukum

Indonesia. Peraturan terkait aset digital mendukung adopsi berkelanjutan, melindungi investor, serta memberikan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam ekosistem digital. Dengan demikian, peraturan-peraturan ini dapat mempromosikan lingkungan digital yang aman, transparan, dan akuntabel.(Ma'arif et al., 2024)

Devi Juga menjelaskan bahwa Untuk menjadikan media sosial sebagai warisan digital, perlu ada pembaruan dalam hukum pewarisan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) perlu disempurnakan dengan memasukkan media sosial dan aset digital sebagai bagian dari hak atas properti dan merevisi Pasal 35 untuk mencakup warisan digital. Selain itu, revisi juga diperlukan pada KUH Perdata, khususnya Pasal 830-856 yang mengatur warisan dan pembagian harta pusaka, agar mencakup ketentuan khusus mengenai warisan digital. Perubahan ini akan memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan perlindungan yang lebih baik bagi ahli waris. Kedua, dalam jangka pendek, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Surat Edaran yang mengakui akun media sosial sebagai harta waris. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akun tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses hukum terkait warisan. Pembagian warisan yang adil berkontribusi pada ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, sehingga memerlukan perhatian terhadap manajemen warisan serta kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem warisan yang efisien dan sesuai dengan perkembangan zaman.(Yulida et al., 2024)

Dalam jurnalnya Daffa menjelaskan: Pengakuan terhadap mata uang digital di Indonesia telah diterima karena perkembangan zaman yang membawa perubahan regulasi dan menciptakan berbagai masalah baru, termasuk isu warisan digital. Oleh karena itu, masyarakat dalam tiga sistem pewarisan akan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada objek peninggalan. Objek peninggalan kini semakin beragam dan tidak mungkin diabaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa bagian mutlak atau *legitieme portie* merupakan batasan bagi hak pewaris dalam menentukan nasib harta peninggalannya. Hal ini mendorong pewaris untuk memperhatikan pembagian yang adil kepada para ahli waris garis lurus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Meskipun pewaris memiliki kebebasan untuk mengelola harta kekayaannya, pembatasan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam proses pembagian warisan.(Fariesta, 2023)

## **Metodologi Penelitian**

Penulisan hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan mencakup analisis menyeluruh terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis dan mengkritisi penerapan hukum, serta

berupaya mencapai keseimbangan antara praktik yang ada dan ketentuan hukum yang ideal. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian perpustakaan untuk mencari materi hukum dan data yang relevan dengan topik yang dibahas.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, sumber data primer seperti Al-Qur'an, undang-undang dan keputusan pengadilan diutilisasi, sedangkan sumber sekunder mencakup literatur, analisis komprehensif, serta peraturan dari media sosial. Semua informasi ini kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif serta disajikan dalam bentuk naratif. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti ketentuan mengenai warisan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat, termasuk dalam pengaturan harta benda digital.

## **Pembahasan**

### **Hukum Waris Dalam Islam**

Hukum waris Islam merupakan ketentuan yang mengatur proses pemindahan harta dari individu yang telah meninggal kepada para ahli warisnya. Ini mencakup penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta alokasi harta peninggalan dan warisan yang diberikan kepada mereka. (Zainuddin Ali, 2008) Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam hukum dan pengaturan pembagian warisan, sementara ketentuan mengenai kewarisan yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para ulama relatif terbatas. Dapat disimpulkan bahwa dalam Syariat Islam, hanya sedikit ayat Al-Qur'an yang menjelaskan suatu hukum dengan rinci, kecuali dalam hal hukum waris. (Muhammad Ali al-Shabuni, 1995)

Dasar dan sumber utama hukum Islam mengenai waris berasal dari nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di antaranya adalah:

لِرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (Departemen Agama RI, 2010)*

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim :

"Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat"(Amir Syarifuddin, 2005)

Dalam surah An nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutanghutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfaatnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"(kementerian Agama RI, 2019)

Selanjutnya surah An nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ ٓ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya. (Kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi tiada beranak



atau berbak dan baginya ada seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing seperenam. Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka berserikat pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutanghutangnya, tanpa memberi mudharat (kepada ahli warisnya) sebagai wasiat (perintah) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”(kementerian Agama RI, 2019)

Dalam surat yang sama ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ نِسَاءٌ أُحْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muhammad) katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki juga mempusakai saudara perempuannya, jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalannya saudaranya. Jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu”(Rasyid, 2008)

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam penerapan hukum waris di kalangan masyarakat Muslim yang tinggal di negara Republik Indonesia terdiri dari tiga elemen, yaitu: pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda.

## 1. Pewaris,

Pewaris adalah individu yang, ketika meninggal, beragama Islam dan meninggalkan harta warisan serta ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus merujuk pada proses pemindahan hak atas harta dari seseorang yang telah wafat kepada anggota keluarganya yang masih hidup.(Husnain Muhammad Makhluif, 1971)

Pewaris dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176, mencakup orang tua (ayah dan ibu) serta kerabat. Istilah *al-wālidain* dapat diperluas untuk mencakup kakek atau nenek jika ayah atau ibu telah meninggal. Demikian pula, istilah anak (*al-walad*) dapat mencakup cucu jika tidak ada anak. Selain itu, kerabat (*al-aqrabīn*) merujuk pada semua anggota keluarga yang berhak dan sah menjadi pewaris, termasuk hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, serta garis samping. Hubungan pernikahan juga berperan sebagai pewaris, termasuk istri atau suami.(Hazairin, 1990)



## 2. Ahli waris,

Ahli waris kerabat (nasab) terdiri dari: a) Anak : Bagian anak laki-laki dan perempuan diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, dengan rasio 2:1. Dua anak perempuan atau lebih mendapatkan  $\frac{2}{3}$  harta, sedangkan satu anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$ . (Syarifuddin, 1962) b) Ibu dan ayah: Bagian orang tua ditentukan dalam surat An-Nisa' ayat 11, di mana masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  jika ada anak. Jika tidak ada anak, ibu mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dan ayah bagian terbuka; jika ada saudara, ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ . (H.M. Tahir Azhary, 1992) c) Duda dan janda: Dalam surat An-Nisa' ayat 12, duda menerima  $\frac{1}{2}$  harta istri tanpa anak, dan  $\frac{1}{4}$  jika ada anak. Janda mendapatkan  $\frac{1}{4}$  harta suami tanpa anak, dan  $\frac{1}{8}$  jika ada anak. (Hazairin, 1990) d) Saudara : Bagian saudara diatur dalam surat An-Nisa' ayat 12 dan 176. Masing-masing saudara laki-laki atau perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$ , dan dua atau lebih saudara berbagi  $\frac{1}{3}$ . Saudara perempuan menerima  $\frac{1}{2}$ , sementara dua saudara perempuan atau lebih mendapatkan  $\frac{2}{3}$  e). Ahli waris pengganti: Anak-anak yang menggantikan posisi orang tua sebagai ahli waris diatur dalam surat An-Nisa' ayat 33, dengan bagian merujuk pada ketentuan ayat-ayat sebelumnya. (Haniru, 2014)

## 3. Harta Warisan,

Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 dengan istilah *tirkah*, yang merujuk pada harta yang akan ditinggalkan (seperti dalam surat An-Nisa' ayat 180) dan beralih kepada pihak yang berhak menerimanya (ahli waris). *Tirkah* yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, yang diterjemahkan sebagai harta peninggalan, mencakup benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan berdasarkan bagian yang telah ditentukan setelah pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat pewaris. Sisa harta setelah memenuhi berbagai kewajiban tersebut adalah yang harus dibagikan oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Terkait dengan hak ahli waris, jumhur ulama dari golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum membagikan harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat pewaris. (Zainuddin Ali, 2008)

KHI juga menyatakan bahwa yang berhak menerima harta waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris. Kematian merupakan dasar utama dalam sistem kewarisan Islam. Tanpa kematian, kewarisan tidak akan terjadi. Peristiwa kematian membawa masalah terkait kewarisan dan memerlukan regulasi hukum mengenai kewarisan. Kematian bukan hanya berpengaruh terhadap individu yang akan menjadi ahli waris, tapi juga terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris. (H Akhmad Rofiq, 1998)

Dalam agama Islam, hukum kewarisan mendapat perhatian yang signifikan

karena pembagian harta waris sering kali menimbulkan masalah baru, baik terkait jenis maupun cara pembagiannya. Seiring perkembangan zaman, harta virtual muncul sebagai komoditi non-tunai yang sepenuhnya berbentuk digital dan digunakan sebagai alat transaksi elektronik. Harta virtual ini mencakup berbagai jenis yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan pertukaran, mirip dengan uang resmi, seperti *bitcoin*, *ethereum*, *ripple*, *litecoin*, dan *monero* (CoinGecko, 2022)

Dengan demikian, media virtual yang diciptakan sebagai sarana transaksi digital, baik untuk penyimpanan maupun pembayaran, kini banyak digunakan oleh masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam melakukan transaksi serta menyimpan harta mereka. Namun, permasalahan muncul karena harta virtual tidak memiliki bentuk atau wujud fisik; ia terdiri dari kumpulan kode algoritma kompleks yang ada di dunia digital. Ketika pemilik harta virtual meninggal dan meninggalkan harta tersebut sebagai warisan, akan timbul kesulitan dalam pembagian harta waris virtual ini, karena sifatnya yang hanya berupa kode algoritma, berbeda dengan harta waris pada umumnya.

### **Pengertian Harta Benda Digital**

Kemajuan perekonomian dunia semakin pesat dengan adanya sistem pembayaran non-tunai berbasis digital. Pembayaran ini mencakup penggunaan metode elektronik atau virtual. Produk pembayaran ini merupakan inovasi terbaru dalam dunia bisnis global. Cara kerjanya melibatkan pemanfaatan server, aplikasi jaringan, dan akun. Meskipun tergolong sangat canggih, alat pembayaran elektronik atau virtual ini belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Untuk dapat menggunakan sistem berbasis digital ini, diperlukan perangkat jaringan dan pemahaman teknologi yang memadai. (Ibrahim Nubika, 2018) Selain itu, terkait dengan transaksi, tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang bertransaksi. Transaksi yang sebelumnya konvensional, yang sangat bergantung pada interaksi langsung dan penggunaan media kertas, kini beralih menjadi transaksi elektronik yang tidak memerlukan tatap muka dan tidak lagi berbasis kertas. (Mishkin Frederic S, 2008) Masyarakat mulai menggunakan sistem pembayaran elektronik karena kemudahannya dalam melakukan aktivitas transaksi. Di bidang ekonomi dan bisnis modern, pekerja-pekerja sering menggunakan alat tukar seperti *emoney*, *token*, *fiat money*, dan *bitcoin*.

Mengenal berbagai jenis benda yang dapat diwariskan adalah penting. Meskipun setiap sistem hukum memiliki pengaturannya sendiri, perbedaan yang terlihat dalam hal benda waris tidak terlalu signifikan. Perbedaan tersebut terutama terletak pada perhitungan pengelolaan harta pewaris saat sakit hingga meninggal, serta utang-utang yang ada dalam hukum waris Islam. Dalam hukum

waris Barat, fokusnya adalah pada perhitungan seluruh hak dan kewajiban yang memiliki nilai moneter, sedangkan dalam hukum waris adat terdapat konsep harta pusaka. Pengkhususan dalam ketiga sistem hukum waris ini tidak mengabaikan keberadaan harta digital sebagai salah satu bentuk warisan. Namun, pengaturan dalam sistem hukum yang berlaku lebih menekankan pada pengelolaan harta yang dianggap layak untuk diwariskan, yang umumnya memiliki sifat moneter.

Benda digital, sebagai bagian dari kategori benda, memiliki berbagai pendapat mengenai definisinya. Joshua A. T. Fairfield menjelaskan benda digital dalam konteks properti virtual (*Virtual Property*), yang ia sebut sebagai kode yang lebih mirip dengan tanah atau barang bergerak daripada sekadar ide. Benda ini memiliki sifat *rivalrous*, *persistent*, dan *interconnected*. Fairfield menyatakan bahwa benda digital memiliki tiga sifat tersebut. Untuk menjelaskan sifat-sifat ini, ia memberikan contoh sebuah pena: ketika saya memegang pena tersebut, saya adalah pemiliknya dan Anda tidak—ini menunjukkan sifat *rivalrous*. Jika pena itu saya tinggalkan di ruangan dan pergi, pena tersebut akan tetap ada—ini menunjukkan sifat *persistent*. Dengan izin saya, Anda dapat menggunakan pena itu—ini mencerminkan sifat *interconnected*. Fairfield juga mengklasifikasikan kebendaan virtual menjadi akun email, situs web, URL (*Uniform Resource Locator*), ruang obrolan virtual, akun bank, dan akun media sosial. Ia menambahkan bahwa contoh lain dari properti virtual termasuk item dalam permainan online dan sejenisnya. (Joshua A. T. Fairfield, n.d.)

Menurut Pengfei Ji, virtual property mencakup semua jenis sumber informasi yang ada di dunia siber, yang dikelola oleh manusia dengan cara yang relatif mandiri. Ia mengklasifikasikan kebendaan virtual menjadi beberapa kategori: benda yang memiliki nilai meskipun dalam bentuk digital, termasuk item virtual seperti karakter dalam permainan, atribut, peralatan, dan mata uang virtual; benda yang tidak berwujud, seperti nama domain dan akun QQ; serta benda virtual kolektif, seperti halaman web dan toko daring. (Pengfei Ji, 2015)

Dalam pandangan yang lebih luas, Rex M. Anderson menjelaskan aset digital sebagai aset yang mencakup baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang disimpan dalam bentuk digital, baik dalam benda fisik maupun yang hanya ada secara digital. Anderson, yang membahas aset digital dalam konteks pengaturan properti, mengklasifikasikan aset digital menjadi: 1) akun email, 2) akun finansial yang hanya dapat diakses secara online, 3) informasi dalam program yang mungkin tersimpan secara digital, 4) pembayaran tagihan yang hanya dapat dilakukan secara online, 5) bisnis online, 6) akun PayPal, 7) halaman web yang menghasilkan pendapatan dari iklan, 8) akun media sosial, 9) domain yang diperjualbelikan, 10) kekayaan intelektual yang disimpan dalam format digital seperti file MP3, dan 11) video game serta dunia virtual yang memiliki nilai ekonomi melalui transaksi mata uang atau penjualan aset dalam permainan tersebut. (Rex M. Anderson, 2013)

Berdasarkan pembagian yang telah dijelaskan oleh para ahli, dalam penelitian ini, kebendaan virtual merujuk pada segala bentuk kekayaan atau benda yang hanya dapat ada dalam bentuk virtual. Namun, ini tidak mengesampingkan kemungkinan untuk menyimpan kekayaan atau benda tersebut secara fisik. Dalam konteks penelitian ini, kebendaan virtual dibatasi pada hal-hal yang sudah memiliki bentuk dan dapat dimiliki atau digunakan secara langsung. Benda digital tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, ketidakadaan pengaturan yang jelas mengenai benda digital dalam hukum benda di Indonesia bukan berarti bahwa benda digital tidak memiliki dasar hukum.

### **Hukum Waris Terhadap Harta Benda Digital Perspektif Hukum Islam Di Indonesia**

Dalam pandangan syariat, harta memiliki makna yang berbeda dibandingkan dengan pandangan konvensional. Secara umum, posisi harta menjadi faktor yang membedakan kedua perspektif ini. Dalam konteks konvensional, harta dianggap sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, berdasarkan definisi etimologisnya yang mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki dan memberikan kepuasan bagi manusia, baik dalam bentuk manfaat maupun materi. Sementara itu, dalam perspektif syariat, harta berfungsi sebagai sarana untuk mengabdikan kepada Allah. Perbedaan pandangan ini memengaruhi definisi harta, fungsinya, serta eksistensinya. (M. Yalid Afandi, 2009) Sebagai contoh, para ulama klasik mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat disimpan, dan secara naluri dicintai oleh manusia. Namun, definisi ini dianggap kurang konkret karena tidak mencakup keragaman berbagai hal yang disukai dan dicintai oleh manusia.

Para ahli fikih menekankan bahwa harta terdiri dari dua faktor, yaitu komponen yang berbentuk materi nyata dan segala sesuatu yang dianggap bernilai, baik oleh semua orang maupun sebagian saja. Untuk mengetahui nilai tersebut, dapat dilihat dari kemampuannya untuk diperdagangkan atau apakah masih dapat diuangkan dari sudut pandang ekonomi. Berdasarkan fakta ini, harta diartikan sebagai bentuk materi nyata yang memiliki nilai uang. Definisi ini secara jelas mengecualikan berbagai hal yang bersifat haq dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori kepemilikan. (Muṣṭafā Ahmad Al-Zarqā, 1983)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa harta dan hak milik memiliki makna yang sama. Berdasarkan pendapat lain, ulama Hanafi percaya ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Menurut mayoritas ulama, definisi harta adalah *"segala sesuatu yang memiliki nilai dan harus diganti rugi atas siapa pun yang merusak atau menghilangkannya"*. Di sisi lain, menurut ulama Hanafi, harta ditetapkan sebagai *"segala sesuatu yang dapat menimbulkan keinginan berdasar tabiat manusia dan mungkin disimpan hingga waktu dibutuhkan atau digunakan."*

Hak milik mengacu pada benda yang dapat digunakan secara eksklusif, di

mana orang lain tidak dapat mengganggu atau mengklaimnya. Sementara itu, harta mencakup segala sesuatu yang dapat disimpan, baik untuk jangka pendek maupun panjang, agar dapat digunakan di masa depan dan dapat diakses oleh orang lain. Manusia cenderung melihat harta sebagai sesuatu yang bernilai, sehingga sering kali harta disimpan untuk penggunaan di kemudian hari. Di sisi lain, menurut mazhab Maliki, harta juga mencakup manfaat dari suatu benda, tidak hanya terbatas pada aspek materi saja. (Gunawan, 2022)

Isu mengenai peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dipelajari dalam cabang ilmu fikih yang dikenal sebagai ilmu mawaris, yang sering disebut juga ilmu *faraid*. Secara etimologis, *faraid* berasal dari kata jama' yang berarti "bagian tertentu" atau "ketentuan". Ilmu *faraid* membahas aturan syariah yang mengatur ketentuan terkait harta peninggalan, termasuk siapa yang berhak menerima bagian, jumlah yang diterima masing-masing, dan prosedur pembagian yang harus diikuti. Dalam pasal 171a KH, dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah peraturan yang mengatur proses peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris yang sah, serta menetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana bagian masing-masing dibagi. (Mahkamah Agung RI, 2011)

"*Tirkah*" atau "*tarikah*" adalah istilah dalam Bahasa Arab yang merujuk pada harta waris, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, termasuk benda, hak kebendaan, dan hak non-kebendaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 d dan e, harta peninggalan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik itu harta benda maupun hak-haknya. Warisan ini meliputi harta pribadi serta sebagian dari harta bersama yang digunakan oleh pewaris selama masa sakit hingga meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian kepada kerabat. Pendapat umum di kalangan fuqoha menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat tanpa ada hubungan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, barang digital juga termasuk dalam kategori harta warisan karena memenuhi sifat-sifat harta sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Harta benda digital, seperti aset kripto dan akun media sosial, semakin umum dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks hukum waris, penting untuk memahami bagaimana harta digital ini dipandang dalam hukum Islam, terutama di Indonesia. Harta benda digital dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk *cryptocurrency* (seperti Bitcoin), akun trading, dan aset dari toko online. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang jelas mengenai status hukum harta digital sebagai objek waris dalam perspektif syariat Islam. (Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, 2024)

Untuk dapat dianggap sebagai objek waris dalam hukum Islam, harta benda digital harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, harta tersebut harus memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat diukur. Kedua, harta digital harus dapat dipindahkan kepada ahli waris. Ketiga, ada kejelasan mengenai

kepemilikan dan hak atas harta tersebut. Misalnya, aset kripto seperti Bitcoin dapat diperdagangkan dan memiliki nilai pasar yang jelas, sehingga memenuhi syarat sebagai objek waris. Hal ini juga berlaku untuk akun trading yang memiliki saldo atau investasi yang dapat diwariskan.(Melvren Walla et al., 2023)

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum aset digital. Beberapa ulama menganggap bahwa Bitcoin dan aset kripto lainnya memenuhi syarat sebagai harta waris karena sifatnya yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai. Namun, ada juga ulama yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau komoditas tanpa adanya *underlying asset* (aset dasar). Selain itu, akun trading dan aset dari toko online juga dapat dikategorikan sebagai harta waris selama nilai dan kepemilikannya dapat dibuktikan dengan jelas.(Yassir, 2023)

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang berbeda mengenai status dan hukum penggunaan bitcoin. Beberapa ulama, termasuk MUI, mengharamkan bitcoin karena dianggap mengandung unsur *gharar*, *mudarat*, dan *maisir*. Menurut fatwa MUI, bitcoin dianggap haram karena tidak memiliki wujud fisik dan tidak memenuhi definisi harta. Namun, MUI juga menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan sebagai komoditi atau aset yang memiliki *sil'ah* dan *underlying* serta manfaat hukum yang sah. Di sisi lain, sejumlah ulama kontemporer lainnya berpendapat bahwa penggunaan bitcoin adalah halal, dengan alasan adanya mufakat di kalangan banyak orang dan nilai yang melekat pada bitcoin, sehingga memenuhi definisi harta..

Meskipun ada perdebatan mengenai hukum kripto di Indonesia , dapat disimpulkan bahwa hukum pewarisan aset kripto menurut hukum Islam sangat bergantung pada pandangan masing-masing pelaku perdagangan. Jika seseorang mengikuti fatwa yang menyatakan bahwa aset kripto adalah haram, maka pewarisan aset bitcoin akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat warisan yang harus terjaga kesuciannya. Sebaliknya, jika seseorang mengikuti fatwa yang memperbolehkan kepemilikan aset kripto sebagai halal, maka ia dapat menerapkan sistem waris Islam untuk menentukan pewaris aset bitcoin tersebut. Aset kripto yang dianggap haram dapat dialokasikan untuk kepentingan umum.

Secara umum, harta benda digital dapat dianggap sah sebagai objek waris dalam perspektif hukum Islam di Indonesia asalkan memenuhi kriteria tertentu. Namun, keputusan akhir mengenai sah atau tidaknya harta digital sebagai warisan sering kali bergantung pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan atau ulama tertentu. Oleh karena itu, penting bagi para ahli waris untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan mendapatkan panduan yang tepat mengenai pengelolaan harta digital setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini akan membantu mencegah sengketa di antara ahli waris dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. jika suatu hal memiliki kerugian dan manfaat yang seimbang serta sulit untuk diputuskan,

maka menurut kaidah fikih, hal tersebut sebaiknya dihindari. Dalam konteks ini, lebih baik menjauhi syubhat daripada melakukan tindakan yang berpotensi merugikan. Kriteria untuk menilai kemaslahatan dan kemafsadatan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah-kaidah hukum Islam, serta *ijtihad jamā'ī*.

## Kesimpulan

Artikel jurnal ini membahas tentang hukum waris terhadap harta benda digital dari perspektif hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks sejarah, Indonesia mengalami pengaruh besar dari penjajahan Belanda yang memengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang kewarisan. Hukum kewarisan di Indonesia beragam, dengan pengaruh hukum adat yang kuat, sehingga penerapan hukum Islam sering kali terabaikan. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, hanya sedikit yang menerapkan hukum-hukum Allah secara konsisten. Artikel ini menyoroti pentingnya penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan keberadaan aset digital sebagai bagian dari harta waris.

Dalam era modernisasi, tantangan dalam penerapan hukum waris semakin kompleks, terutama dengan munculnya objek digital seperti akun media sosial dan *cryptocurrency*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi status dan mekanisme pewarisan harta benda digital serta tantangan yang dihadapi dalam pengaturannya. Ditekankan bahwa perlu adanya reformasi hukum untuk menciptakan regulasi yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi saat ini. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat terwujud sistem pewarisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

## Referensi

- Abdul Salam. (n.d.). *"Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital."*
- Amir Syarifuddin. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenadamedia Group,.
- Amrullah, A. (2023). Fleksibelitas dan Stabilitas Hukum Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Universal Grace Journal*, 1(3), 361–367.
- Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, T. (2024). *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37.  
<https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- CoinGecko. (2022). *"100 Koin Teratas Berdasarkan Kapitalisasi Pasar,."* Coingecko.Com.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Fariesta, D. (2023). Pengakuan warisan uang elektronik. *Jurnal Begawan Hukum*



- (JBH), 1(2), 38–49.
- Gunawan, N. M. (2022). Pewarisan Akun Digital. *Lex Patrimonium*, 1(No. 1, Article 11), 10–11.
- H.M. Tahir Azhary. (1992). *Bunga Rampai Hukum Islam*.
- H Akhmad Rofiq. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Grafindo.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(30), 2089–7480.
- Hazairin. (1990). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*. tintamas.
- Husnain Muhammad Makhluḥ. (1971). *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Matabi' Al-Ahram Al-Tijariyyah; Matabi' al-Ahram al-Tijariyyah.
- Ibrahim Nubika. (2018). *Bitcoin (Menenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial)*. Genesia Learning,.
- Joshua A. T. Fairfield. (n.d.). Virtual Property. *Boston University Law Review*, 85(1047), 1049.
- kementerian Agama RI. (2019). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Dan Mushaf Al-Quran.
- M. Yalid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka.
- Ma'arif, M. B. S., Khamim, M., & ... (2024). Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil. *Jurnal Ekonomi Bisnis ...*, 3(1).
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI.
- Melvren Walla, M., Sugama, O. A., Feris, H., & Susanto, T. (2023). Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau dari Perspektif Roscoe Pound. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2199–2203.
- Mishkin Frederic S. (2008). *Ekonomi, Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan*. Salemba Empat.
- Muhammad Ali al-Shabuni. (1995). *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah. Gema Insani.
- Muṣṭafā Ahmad Al-Zarqā. (1983). Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm. In *Mathba'' Ah Jāmi'ah*.
- Pengfei Ji. (2015). Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property. *Modern Economy*, 305.
- Purnamawati, Dewi Iga, Safitriani, Indah., dan Wibowo, A. (2020). SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI CILAMAYA KARAWANG. *Jurnal ABDI KAMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 201–211.
- Rasyid, C. (2008). Azas-azas Hukum Waris dalam Islam. *Yogyakarta: Pengadilan Agama*, 3, 1–10.
- Rex M. Anderson. (2013). Digital Assets in Estates. *Arizona Attorney Magazine*, 45.
- Surini Ahlan S. (1983). *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Ghalia Indonesia.
- Syamsulbahri Salihima. (n.d.). *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam Hukum Islam dan implementasinya pada Pengadilan Agama*,. Prenadamedia Group,.
- Syarifuddin. (1962). Ahkām al-Mirāthwa al-Wasāyāal-Islāmiyyah. In *Dar al-Fikr al-Hadis*,.

- UII, T. P. A.-Q. (1991). *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta.
- Wahid, S. H., & Eril. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1), 23–36.  
<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i1.326>
- Yassir, M. (2023). Jurnal Bidang Hukum Islam Bitcoin Digital Assets As an Object of Inheritance in the Jurnal Bidang Hukum Islam. *Jurnal Bustanul Fuqaha*, 4(2), 222–236. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>.
- Febrianti Yulida, D., Sahadewa, A. A. G. A. W., & Nugraha, X. (2024). Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 18(2), 52–61.  
<https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61>
- Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. sinar grafika.